



PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan pada perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sapiah Binti Muhammad Amin, Nik 1108064107540067, tempat dan tanggal lahir, Dakuta, 01 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Memurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

Zalikha Ahmat Binti Muhammad, Nik 1108065507740001, tempat dan tanggal lahir, Dakuta, 15 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Memurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Rukiah Binti Muhammad, Nik 1108064107780249, tempat dan tanggal lahir, Dakuta, 04 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jim-jim Gampong Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon III**;

Nurhayati Binti Muhammad, Nik 1108067112800003, tempat dan tanggal lahir, Dakuta, 11 April 1980, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Nurjannah Binti Muhammad, Nik 1108066007860004, tempat dan tanggal lahir, Dakuta, 20 Juli 1986, agama Islam, Pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungoh Gampong Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, disebut sebagai **Pemohon V**;

Nurmiah Binti Daud, Nik 1111065805550001, tempat dan tanggal lahir, Sarah Kubu, 18 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Meurua Gampong Matang Kumbang Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, disebut sebagai **Pemohon VI**;

Mahyeddin Bin M. Daud, Nik 1111140107640005, tempat dan tanggal lahir, Teupin Raya Kubu, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sejati Gampong Krueng Juli Timu Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, disebut sebagai **Pemohon VII**;

Aisyah Binti Daud, Nik 1111157112680003, tempat dan tanggal lahir, Teupin Raya, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Blang Mesjid Gampong Alue Krueb Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Oscar, S.H., M.H. Advokat - Penasehat Hukum, berkantor pada LAW OFFICE "OSCAR & PARTNER'S", beralamat di Jln. Medan - B. Aceh, Sp. Landeng Gampong Alue Drien, Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24382, dengan alamat E-Court di Email: adeoscar79@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa MUHAMMAD Bin DAUD telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di rumah kediamannya di Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut: almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia, ayah kandung almarhum bernama: DAUD telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1990 terlebih dahulu dari almarhum, begitu juga dengan ibu kandung almarhum bernama: ANTIKAH juga telah meninggal dunia pada 01 Mei 1994 terlebih dahulu dari almarhum;
3. Bahwa almarhum Muhammad Bin Daud semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 1972 dengan Sapiah Binti Muhammad Amin, berdasarkan surat keterangan Nomor: 474.3/381/SKM/X2024, tertanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;-
4. Bahwa semasa hidup almarhum MUHAMMAD dalam perkawinannya hanya memiliki 1 (satu) orang istri, yaitu: SAPIAH/Pemohon I;-
5. Bahwa semasa hidup almarhum MUHAMMAD dan SAPIAH dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 5.1. Zalikha Amat, jenis kelamin Perempuan/Pemohon II,
 - 5.2. Rukiah, jenis kelamin Perempuan/Pemohon III,
 - 5.3. Nurhayati, jenis kelamin Perempuan/Pemohon IV,
 - 5.4. Nurjannah, jenis kelamin Perempuan/Pemohon V;
6. Bahwa semasa hidup orang tua almarhum yaitu: alm. DAUD pernah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan RAMLAH (almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak selaku saudara kandung almarhum, yaitu:
 - 6.1. Nurmiah Binti Daud, jenis kelamin perempuan/Pemohon VI,
 - 6.2. Mahyeddin Bin M. Daud, jenis kelamin Laki-laki/ Pemohon VII;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidup orang tua almarhum yaitu: alm. DAUD pernah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan HALIMAH (almarhumah) dikaruniai 1 (satu) orang anak selaku saudara kandung almarhum, yaitu: Aisyah Binti Daud, jenis kelamin perempuan/Pemohon VIII,
8. Bahwa oleh karenanya almarhum MUHAMMAD Bin DAUD, meninggalkan ahli waris dan memohon Majelis Hakim menetapkan ahli waris, yaitu:
 - 8.1. Sapiah Binti Muhammad Amin, jenis kelamin Perempuan, selaku Istri/Pemohon I,
 - 8.2. Zalikha Amat Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon II,
 - 8.3. Rukiah Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung
 - 8.4. /Pemohon III,
 - 8.5. Nurhayati Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon IV,
 - 8.6. Nurjannah Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon V,
 - 8.7. Nurmiah Binti Daud, jenis kelamin Perempuan, selaku saudara kandung/ Pemohon VI;
 - 8.8. Mahyeddin Bin M. Daud, jenis kelamin Laki-laki, selaku saudara kandung/ Pemohon VII;
 - 8.9. Aisyah Binti Daud, jenis kelamin Perempuan, selaku saudara kandung/ Pemohon VIII;
9. Bahwa ketika almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris dari almarhumah;
10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;-

11. Bahwa almarhum MUHAMMAD Bin DAUD semasa hidupnya memiliki harta Bersama dengan istrinya SAPIAH Binti MUHAMMAD AMIN berupa Tanah Sawah yang terletak di Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No. 909, atas nama Pemegang Hak, yaitu: 1. MUHAMMAD DAUD dan 2. SAPIAH M. AMIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe, bertanggal 11 April 2007, dengan Luas 1.978 M2;
12. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat administrasi untuk balik nama/pemecahan/jual beli objek yang bersertipikat hak milik nomor: 909 atas nama Pemegang Hak, Yaitu: MUHAMMAD DAUD dan SAPIAH M. AMIN atau untuk keperluan lainnya;-
13. Bahwa untuk pengurusan dan balik nama/pemecahan/jual beli objek yang bersertipikat hak milik nomor: 909, atas nama Pemegang Hak, Yaitu: MUHAMMAD DAUD dan SAPIAH M. AMIN, memerlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pihak Notaris dan/atau pihak lainnya;-
14. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan dalil dan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, sudikiranya memanggil Para Pemohon untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan MUHAMMAD Bin DAUD, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di rumah kediamannya di Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Sebagai Pewaris;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum MUHAMMAD Bin DAUD, sebagai berikut:
 - 3.1. Sapiah Binti Muhammad Amin, jenis kelamin Perempuan, selaku Istri/Pemohon I,
 - 3.2. Zalikha Ahmat Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon II,
 - 3.3. Rukiah Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon III,
 - 3.4. Nurhayati Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon IV,
 - 3.5. Nurjannah Binti Muhammad, jenis kelamin Perempuan, selaku anak kandung/Pemohon V;
 - 3.6. Nurmiah Binti Daud, jenis kelamin Perempuan, selaku saudara kandung/Pemohon VI;
 - 3.7. Mahyeddin Bin M. Daud, jenis kelamin Laki-laki, selaku saudara kandung/Pemohon VII;
 - 3.8. Aisyah Binti Daud, jenis kelamin Perempuan, selaku saudara kandung/Pemohon VIII;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsedeir :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut dalam sidang Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Para Pemohon, serta telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkara karena ingin memperbaiki permohonannya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkara karena ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, kemudian kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H., M.H.

Hasanah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)